

Bab IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, hasil penelitian yang ada pada bab-bab sebelumnya mengenai “Penegakkan Hukum Pidana Positif Terhadap Bisnis Prostitusi Di Kabupaten Malang” maka dapat ditarik kesimpulan akhir yaitu sebagai berikut :

1. Faktor utama yang melatarbelakangi seseorang untuk terjun ke dalam dunia bisnis prostitusi adalah faktor ekonomi. Sering karena kebutuhan ekonomi membuat para wanita mengambil jalan pintas untuk melakukan bisnis prostitusi. Tindakan tersebut diambil Karena faktor ekonomi keluarga yang pas-pasan, dan yang serba kekurangan maka, PSK beranggapan bahwa bekerja menjadi seorang PSK adalah jalan untuk menyelamatkan ekonomi pribadi dan keluarga. karena menjadi seorang PSK akan mendapat/memiliki penghasilan yang cukup menjanjikan. Selain itu menjadi seorang penjual jasa seks juga tidak terlalu membutuhkan modal besar. Bahkan bisa jadi tidak membutuhkan modal uang sama sekali, karena cukup dengan bermodalkan badan sudah bisa melakukan bisnis prostitusi dengan menjual jasa layanan seks. Hal yang tanpa modal inilah yang mempermudah bagi para PSK untuk bekerja. Penghasilan yang di dapat cukup mudah dan juga bekerja tanpa membutuhkan modal membuat bisnis prostitusi kian menjanjikan. Disamping itu melacurkan diri juga merupakan pekerjaan yang mudah untuk mendapatkan uang dan juga keterbatasan kemampuan baik kepandaian maupun keterampilan yang mereka miliki. Sehingga menjadi pelacur adalah pilihan yang mudah bagi para WTS. Selain itu ada beberapa faktor lain yang mendukung seseorang untuk terjun ke dalam bisnis prostitusi, seperti

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

pelampiasan hawa nafsu, pergaulan bebas, gaya hidup, frustrasi, balas dendam, dan rasa ingin tahu. Namun faktor ekonomi yang lebih dominan dalam melatarbelakangi seseorang untuk terjun ke dunia bisnis prostitusi.

2. Penegakan hukum terhadap bisnis prostitusi di wilayah Kabupaten Malang cenderung melemah dan mengalami banyak kesulitan. Hal ini disebabkan karena di dalam KUHP penegakan hukum hanya berlaku bagi mucikari saja, sedangkan pelaku lain belum diatur didalam KUHP. Selain itu Pemerintah Kabupaten Malang juga belum memiliki Peraturan Daerah mengenai bisnis prostitusi. Oleh karena tidak adanya peraturan inilah yang mengakibatkan penegakan hukum mengenai bisnis prostitusi mengalami kesulitan.
3. Yang menjadi kendala lain dalam penegakan hukum terhadap bisnis prostitusi adalah, Pemerintah Kabupaten Malang justru memberikan celah bagi para pelaku bisnis prostitusi, karena di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 14 Tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS justru memberikan celah bagi para pelaku bisnis prostitusi. Seperti yang terdapat pada pasal 10, pasal ini justru memberikan kewajiban bagi para WTS untuk menggunakan kondom, hal ini seakan pemerintah memberikan izin prostitusi nemun dengan syarat. Pasal 10 ini memberikan kewajiban terhadap pengelola untuk melaporkan data para WTS, pengelola yang dimaksud adalah mucikari. Hal ini juga menjadikan celah, karena lokalisasi menurut Ibu Retno Kabag Rehabilitasi lokalisasi adalah illegal, namun justru malah mewajibkan pengelola untuk mendata para WTS dan diserahkan kepada instansi terkait.
4. Dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap bisnis prostitusi Polisi juga mengalami kesulitan. Karena polisi dalam hal ini tentu berpedoman pada KUHP. Sedangkan KUHP belum mengaturnya, sehingga dalam penegakannya Polisi

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

menggunakan pasal lain yang sekiranya dapat menjerat pelaku bisnis prostitusi. Selama ini polisi khususnya Polres Malang dalam penegakan hukum terhadap bisnis prostitusi menggunakan pasal 505 mengenai ketertiban umum. Namun pasal ini hanya bisa berlaku bagi WTS yang melakukan bisnis prostitusi dengan bergelandangan. Sedangkan WTS yang terorganisasi dengan baik polisi sulit dalam menjeratnya, karena ayat ini berbunyi barang siapa bergelandangan tanpa pencaharian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan. Ayat ini hanya berlaku pada WTS yang bergelandangan, sedangkan yang terorganisasi dengan baik yang dalam hal ini tidak bergelandangan atau terawatt dengan mucikari polisi sulit untuk menjeratnya.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Mengingat faktor yang paling dominan dalam melatarbelakangi seseorang dalam melakukan bisnis prostitusi maka diperlukan pembukaan lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi, terutama lapangan pekerjaan yang dapat digunakan bagi para mantan-mantan WTS.
2. Agar para WTS ini juga bisa beralih profesi, maka dalam hal ini dinas sosial Kabupaten Malang yang memiliki tugas untuk melakukan pemberdayaan manusia harus lebih sering memberikan keterampilan bagi para WTS, sehingga para WTS dapat memiliki keterampilan dan benar-benar siap melakukan alih profesi.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

3. Dinas sosial juga perlu melakukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai prostitusi. Sehingga para pelaku mengerti benar bahwa prostitusi adalah kegiatan yang seharusnya tidak dilakukan.
4. Dinas sosial juga perlu melakukan pendampingan bagi para WTS yang memiliki alasan selain karena alasan ekonomi. Seperti dalam memberikan pendampingan bagi WTS yang mengalami depresi akibat diperkosa ataupun faktor-faktor lainnya. Sehingga WTS yang dengan alasan ini juga bisa beralih profesi.
5. Pemerintah juga perlu menyadarkan moral para WTS dengan memberikan pendampingan terhadap WTS dengan cara keagamaan. Dengan demikian WTS sadar bahwa perbuatannya adalah dosa sehingga dapat membuat para WTS beralih profesi.
6. Mengingat KUHP belum mengatur mengenai bisnis prostitusi maka, Pemerintah dalam hal ini juga perlu merevisi KUHP, dalam KUHP diperlukan aturan yang bisa menjerat seluruh pelaku bisnis prostitusi. Sehingga tidak hanya mucikari saja yang terjerat, namun pelaku lainnya juga dapat terjerat. Sehingga dengan adanya KUHP mengatur mengenai bisnis prostitusi maka akan ada efek jera bagi para pelaku bisnis prostitusi.
7. Mengingat Kabupaten Malang belum memiliki Peraturan Daerah mengenai prostitusi maka, Pemerintah Kabupaten Malang ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang harus segera membuat Peraturan Daerah tentang prostitusi baik prostitusi yang secara langsung maupun prostitusi yang terselubung.
8. Pemerintah Kabupaten Malang juga perlu merevisi Peraturan Daerah yang sudah ada, jangan sampai Peraturan Daerah yang sudah ada kembali memberikan celah bagi para pelaku bisnis prostitusi.
9. Dalam upaya penegakan hukum aparat perlu lebih tegas dalam penegakan hukum kepada mucikari, mengingat masih bisa beroperasinya para mucikari dalam bisnis

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

prostitusi. Karena untuk mucikari di dalam KUHP sudah diatur, maka tidaklah sulit bagi aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum pidana bagi mucikari.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Bachtiar Reno dan Purnomo Edy, *Bisnis Prostitusi Profesi Yang Menguntungkan*, Pinus, Yogyakarta, 2007.

Fuad Usfa.Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Umm Press, Malang, 2004.

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1986.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, yayasan sudarto, Semarang, 1990.

Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 200

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen-4)

Kitab undang-undang hukum pidana

Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 14 Tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.

Wawancara

Wawancara dengan Wulan, Wanita tuna susila lokalisasi Girun Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, tanggal 30 April 2015.

Wawancara dengan Ibu Retno, Kabag Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Malang, Tanggal 4 Mei 2015.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Wawancara dengan Iptu Antonius Prabowo, Kanit Turjawali Sat Sabhara Polres Malang, tanggal 5 Mei 2015.

Internet

www.wikipedia.com, diunduh tanggal 14 Maret 2014

www.wordpress.com

www.e-jurnal.com, diunduh tanggal 18 Mei 2015

